

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **H U M A I D I Y A H**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : **A L I F B A T A**

b. Alamat : **K P . C I A K A R**
R T . 0 1 2 R W . 0 0 4

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : **B A N T E N**

f. Kabupaten/Kota : **S E R A N G**

g. Kecamatan : **B O J O N E G A R A**

h. Kelurahan : **L A M B A N G S A R I**

i. Email : **t k a l i f b a t a 1 2 3 @ g m a i l . c o m**

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **0 1 / Y I - A K I F / I / 2 0 2 1**

b. Tanggal : **0 4 0 1 2 0 2 1**

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **4 2 1 . 1 / 1 6 / P A T E N / 2 0 2 2**

d. Tanggal : **2 1 1 1 2 0 2 2**

Operator Dinas Pendidikan,

FULAESI, S.Kom



Serang, November 2022

Kepala Sekolah,

HUMAIYAH

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN BOJONEGARA

Jln. Raya Bojonegara KM.20 Desa Bojonegara 42454 SERANG – BANTEN

KEPUTUSAN
CAMAT KECAMATAN BOJONEGARA
Nomor : 421.1/16/PATEN/ 2022

Tentang :
IZIN OPRASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK. ALIF BATA LAMBANGSARI
CAMAT BOJONEGARA

Menimbang

- a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Serang Nomor 59 tahun 2013 tentang pelimpahan sebagai kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang, Maka Camat perlu untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dibidang perizinan dan bidang non perizinan agar lebih efektif dan efisien.
- b. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
- c. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah.
- d. Bahwa untuk melaksanakan maksud, pada huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Camat.

Mengingat

1. Undang undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten.
2. Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.
3. Undang undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan anak.
4. Undang undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1990 tentang pendidikan luar Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
7. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten serang.
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 tahun 2009 tentang tugas pokok dan fungsi Organisasi Kecamatan
10. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 tahun 2009 tentang tata cara pemberian izin penyelenggaraan program Pendidikan Non Formal
11. Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2013 tentang pelimpahan sebagai kewenangan Bupati Serang kepada Camat di Kabupaten Serang.

Memperhatikan

- a. Proposal/Profil dari lembaga Penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang lengkap beserta lampirannya.
- b. Hasil Laporan tim survey Kecamatan tentang program Pendidikan Anak usia dini (PAUD) Kepada Lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan perpanjangan izin oprasionalnya.
- c. Surat Rekomendasi Pengawas TK Kecamatan Bojonegara dengan Nomor. 05/PSTK/XI/2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Memberikan izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- Nama Lembaga : TK. ALIF BA TA Lambangsari
Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak
Alamat : Kp. Ciakar Rt.012 / Rw.004 Desa Lambangsari
Kec. Bojonegara Kab. Serang- Banten 42454
- Akta Pendirian : Nomor 5 tanggal 3 Nopember 2021
Notaris : BERLIANA UTAMI S.H
Pengelola : HUMAIDIYAH S.Hi
Tahun Pendirian :
Tahap : Pengembangan
- Kedua : Izin Oprasional pada diktum pertama berlaku sampai dengan 20 September 2025
- Ketiga : Dalam kurun waktu penyelenggaraan sebagaimana diktum kedua diwajibkan untuk mematuhi hal – hal sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidkan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut, sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
 3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang tertentu.
 4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat – lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bojonegara
Pada Tanggal : 21 Nopember 2022





PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG
KECAMATAN BOJONEGARA

Jl. Raya Bojonegara No. 20 Tlp. (0254) 5750006- 5750007

IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN PAUD

Nomor : 421.1/016/PATEN

Camat Bojonegara Kabupaten Serang Dengan Ini Menerangkan:

NAMA LEMBAGA	: TK. ALIF BA TA Lambangsari
NPSN	:
ALAMAT	: Kp. Ciakar Rt 012/Rw 004 Desa Lambangsari Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang - Banten 42454
SATUAN PAUD	: TAMAN KANAK-KANAK
PIMPINAN	: HUMAIDIYAH, S.H.I

Berdasarkan surat rekomendasi Pengawas TK Kecamatan Bpjonegara Nomor: 05/PSTK/XI/2022, pada hari ini Senin Tanggal 28 Nopember Dua Ribu Dua Puluh Dua diberika perpanjangan ijin Operasional TK ALIF BA TA Lambangsari yang beralamat tersebut di atas , Surat Izin ini berlaku sampai dengan 20 September 2025.

Bojonegara, 21 Nopember 2022

CAMAT BOJONEGARA



H. SUTIKNO, SE

NIP. 196602031987121003



YAYASAN ISLAM AL-KHAWARIZMY ISLAMIC FOUNDING

Akte Notaris : Nomor 5 Tanggal 03 November 2020 Berliana utami, S.H
SK. Kemenkumham : No.AHU-0021294.AH.01.04.Tahun 2020
Sekretariat : Jl. Gunung Cakap Kp. Ciakar RT 012 RW.004 Ds. Lambangsari Kec. Bojonegara Kab. Serang
Prov. Banten 42454 e-mail : alkhawarizmy2020@gmail.com Telp. 085211244549

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN ISLAM AL-KHAWARIZMY ISLAMIC FOUNDING Nomor : 01/YI-AKIF/1/2021

TENTANG PENDIDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) ALIF BA TA LAMBANGSARI KP. CIAKAR DESA LAMBANGSARI KECAMATAN BOJONEGARA KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN

Berdasarkan hasil Musyawarah Pengurus YAYASAN ISLAM AL-KHAWARIZMY ISLAMIC FOUNDING LAMBANGSARI pada tanggal 4 Januari 2021, maka diambil kesepakatan tentang pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) ALIF BA TA LAMBANGSARI Kp. Ciakar RT.012 RW.004 Ds. Lambangsari Kec. Bojonegara Kab. Serang Prov. Banten, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Membantu Masyarakat Desa Lambangsari yang kesulitan ingin menitipkan Putra-putrinya pada Pendidikan Anak Usia Dini khususnya Taman Kanak-Kanak (TK).
2. Mengabulkan desakan masyarakat dan orang tua siswa yang ingin mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK)
3. Mengharapkan adanya penyelimbang serta mempersiapkan putra-putrinya untuk melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya yang lebih tinggi/Sekolah Dasar (SD).

Dari hasil pertimbangan tersebut di atas, maka kami seluruh Pengurus YAYASAN ISLAM AL-KHAWARIZMY ISLAMIC FOUNDING mengambil keputusan secara musyawarah dan menyetujui adanya Taman Kanak-Kanak (TK) ALIF BA TA LAMBANGSARI di Kp. Ciakar RT.012 RW.004 Ds. Lambangsari Kec. Bojonegara Kab. Serang Prov. Banten.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Yayasan


SAKURO, S.E



Ditetapkan di : Lambangsari
Pada Tanggal : 4 Januari 2021

Notaris


IBADULLAH